

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN ANCAMAN KEJAHATAN (*REVENGE
PORN*) YANG TERJADI DI SOSIAL MEDIA¹**

Oleh : Elika Angie Runtu²

Jolly Ken Pongoh³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab meningkatnya kasus-kasus *revenge porn* atau pornografi balas dendam dan bagaimana upaya hukum dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban *revenge porn* serta upaya pencegahan terjadinya *revenge porn*, yang dengan metode peneltiann hukum normartif disimpulkan: 1. *Revenge porn* adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik seseorang tersebut melalui media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge porn* merupakan suatu tindakan melanggar HAM dan umumnya yang jadi korban adalah perempuan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Faktor-faktor tersebut antara lain; belum efektifnya payung hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku dalam menangani tindakan pornografi balas dendam atau fenomena *revenge porn* ini, Kurangnya pemahaman gender dari Penegak Hukum, Budaya patriarki yang masih melekat kuat bagi asyarakat Indonesia, Penanganan yang sering mengakibatkan *boomerang* bagi sang korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum. 2. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) saat ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, namun bentuk perlindungan ini belum efektif

dan tidak memberikan perlindungan sepenuhnya atas kerugian yang di alami sang korban. Beberapa bentuk Perlindungan dapat diberikan kepada korban, yakni secara teoritis berupa Restitusi, Ganti Rugi, Kompensasi, Bantuan Medis dan Bantuan Hukum atau memberikan perlindungan secara Represif yakni salah satunya dengan mengesahkan RUU PKS, serta pencegahan secara Preventif yakni memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang cara menggunakan internet yang baik dan benar serta mencegah untuk tidak memberikan konten berbentuk pornografi kepada orang lain.

Kata kunci: pornografi balas dendam;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Internet ini disebut dengan *Cybercrime* atau Kejahatan Siber. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor penyalahgunaan internet serta kurangnya pengawasan dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar sang pengguna. Salah satu bentuk *cybercrime* atau kejahatan siber yang sudah marak di dunia maya saat ini ialah *cybercrime* dalam bidang keasusilaan, seperti *cyberporn* atau pornografi.³ Secara Etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan hal yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴ *Cybercrime* dalam konteks *cyberporn* atau pornografi yang paling sering terjadi saat ini ialah *Revenge Porn* atau dengan istilah lain *Non-Consensual Pornography* dan *Involuntary Pornography* yang berarti Pornografi balas dendam, dimana merupakan tindakan yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seperti pendistribusian foto atau video dengan adanya unsur seksual tanpa persetujuan dari korban yang merupakan pemilik materi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab meningkatnya kasus-kasus *revenge porn* atau pornografi balas dendam?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101261

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

2. Bagaimana upaya hukum dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban *revenge porn* serta upaya pencegahan terjadinya *revenge porn*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dewasa ini sudah di atur dalam perlindungan dan ketetapan hukum yang ada, namun mirisnya walaupun sudah ada peraturan hukum atau sanksi dari setiap permasalahan ini, tetap saja dilanggar atau tidak dipatuhi dikarenakan berbagai macam faktor yang sering terjadi di dalam masyarakat itu, sehingga terkadang kekuatan hukum tidak mampu untuk mengatasi agar supaya hal itu tidak terjadi lagi. Khususnya terhadap kasus atau fenomena pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini.

Beberapa Hukum positif di Indonesia sudah menerapkan ketentuan-ketentuan atau peraturan bagi sang pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi sang korban, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.” Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Dimana pada pasal ini juga menyatakan tentang pelaku yang melakukan tindakan mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam atau tanpa izin. Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa adanya persetujuan korban, baik itu ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan consent. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.” Pasal ini dikecualikan bagi konten intim yang dibuat untuk konsumsi pribadi. Selain itu pasal ini juga relatif lebih aman digunakan jika memang korban tidak memberikan persetujuan atas pembuatan konten tersebut. Kemudian juga terdapat dalam Pasal 9 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melarang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

a. Melakukan Penyebaran Konten Seksual

Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran, menyebarkan atau mendistribusikan memiliki arti yang sama yaitu mengirimkan.

b. Melakukan Bentuk Pengancaman

Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi "Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 Miliar.

Selain pasal tersebut diatas, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat bentuk tindakan ini adalah Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, yang menyatakan "Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

c. Memanipulasi atau Membuat Konten Menyerupai Seseorang

Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik." Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

3. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 282 ayat (1) menyatakan "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan

berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-."

Dilihat dari beberapa ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan terhadap pelaku di atas, kita dapat melihat bahwa tidak ada efek jera bagi pelaku untuk melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari individu atau kelompok sehingga kasus revenge porn ini bukannya berkurang melainkan semakin meningkat.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu :

1. Masih kurang efektifnya payung hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku.

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan yang digunakan untuk menangani kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) saat ini hanya mengacu pada beberapa regulasi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas. Dalam KUHP misalnya, dikenal tiga bentuk kejahatan terkait seksualitas yakni kesusilaan, persetubuhan pencabulan. Kesusilaan diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesopanan yang kerap kali justru bias gender, sebab perbuatan cabul didefinisikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau perbuatan keji yang termasuk dalam ruang lingkup nafsu berahi, misalnya saling cium, meraba vagina dan penis atau payudara dan sebagainya. Termasuk persetubuhan homoseksual yang justru dianggap oleh akademisi pidana sebagai perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Bentuk kekerasan seksual dalam pasal KUHP mengharuskan terpenuhinya unsur persetubuhan, yakni aktivitas atau hubungan seksual hingga bentuk-bentuk perkembangan kejahatan berbasis gender secara daring tidak mampu diakomodasi oleh pasal-pasal di

KUHP.³⁹ Demikian pula halnya dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menjadi titik terlemah perlindungan terhadap korban dikarenakan tidak secara khusus mengatur tentang hukum acara dan pembuktian untuk berjalannya pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, sehingga negara dinilai gagal dalam menjamin sistem kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM.

2. Budaya Patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki.⁴⁰ Jika ditilik lebih dalam, *revenge porn* sangat berkaitan erat dengan sistem patriarki di masyarakat. Patriarki menghasilkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Mirisnya, justru seringkali korbanlah yang harus menanggung beban jika kasus *revenge porn* terkuak di masyarakat. Kentalnya budaya *victim blaming* di masyarakat menghasilkan banyaknya nyinyiran dari masyarakat yang tak punya empati dan merasa paling benar sendiri. Lebih parahnya, *victim blaming* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki ke perempuan, namun juga oleh perempuan kepada perempuan lain. Sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.

³⁹ PurpleCode Collective. CTRL+ALT+DEL KBGO!. Jakarta: PurpleCode Collective, 2020. Hlm 77.

⁴⁰ Jurnal Pusaka, *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makassar 2017, Vol, 5 No.2 Hlm 142, 144.

⁴¹ PurpleCode Collective, *Op. Cit.*, Hlm 30.

3. Kurangnya Pemahaman Gender dari kalangan Penegak Hukum

Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, tambah diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Kerap kali tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau iseng iseng belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum justru menyalahkan dan menganggap bahwa korban berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*).⁴¹

4. Penanganan sering kali mengakibatkan Bumerang Bagi sang korban.

Penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali ditafsirkan sangat luas, sehingga justru bisa mengkriminalisasi korban. Dengan penafsiran pasal yang sangat “karet” dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, korban dapat dikategorikan sebagai pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika melakukan *call out* publik.⁴²

5. Rendahnya pemahaman masyarakat akan Hukum.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus atau pelaporan dalam fenomena ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat akan Hukum. Peningkatan laporan kasus dari fenomena ini meningkat dikarenakan kesadaran dari masyarakat yang baru

⁴² *Ibid*, Hlm 32.

mengetahui bahwa KBGO/KBGS ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan. Sebelumnya, orang tidak tahu bahwa kasus atau fenomena ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Adapun Menurut Mia Amalia dikutip dari AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, kekerasan dan juga diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud tersebut diantaranya:

1. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.
2. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.
3. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
4. Tingkat control masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, yang mana laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
6. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini memungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.⁴³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi, mendukung serta melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM dikarenakan negara merupakan subjek hukum HAM. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to*

protect), serta memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban - kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok - kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).⁴⁴

Secara Konstitusional, Hak warga negara Indonesia juga telah tertuang pada UUD 1945. Mulai dari hak asasi manusia, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan hingga hal perlindungan hukum yang sama. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari fenomena *revenge porn* ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV sebagaimana berbunyi, "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dengan demikian, salah satu tujuan utama dari negara Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa sebagai tujuan perlindungan, kesejahteraan, dan perdamaian.

Demikian juga yang tercatat dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) yang dimana dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan, bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara." Demikian pula juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 30 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Serta Pasal 71 yang menyatakan bahwa: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi

⁴³ AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi" dalam Jurnal Raad Kertha Vol. 3 Nomor 1, Juli 2020, Hlm 18.

⁴⁴ I Wayan Puspa, <http://www.academia.edu/16927295/23453> 1579-*Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab- Negara* diakses oleh Erika Runtu, Hlm. 6.

menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, telah jelas bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin HAM warga negaranya untuk bebas dari rasa takut dan ancaman.

Namun seperti yang kita ketahui bersama, pelanggaran HAM di Indonesia kini semakin banyak terjadi terutama terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi gender, serta perdagangan perempuan. Seiring perkembangan, Indonesia merupakan salah satu negara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa interconnected networking atau yang lebih dikenal dengan istilah internet. Pada era globalisasi ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin modern cara orang melakukan kekerasan pun berubah dan berkembang. Tidak hanya kekerasan yang dilakukan secara langsung, tapi juga melalui dunia maya atau media sosial. Kekerasan yang dilakukan melalui dunia maya atau media sosial ini disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau yang lebih dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Kekerasan ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan dan perempuanlah yang paling dominan atau rentan mendapatkan perlakuan atau korban kekerasan berbasis gender tersebut.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) adalah kejahatan dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi di dunia siber. Kekerasan ini difasilitasi oleh teknologi, dilakukan dengan niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.⁴⁵

Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan *United Nations Population Fund* (UNFPA), dalam buku Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, menyatakan bahwa Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang

berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada seseorang baik secara fisik, seksual,

ekonomi atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.⁴⁶

Menurut *Violence against Women Learning Network*, jenis – jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber terbagi atas berikut :

1. *Cyber Hacking*, yaitu penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2. *Impersonation*, yaitu penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu.
3. *Cyber surveillance/stalking/tracking*, yaitu penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
4. *Cyber harassment/spamming*: penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban.
5. *Cyber recruitment*, yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
6. *Malicious distribution*, yaitu penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela

⁴⁵ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: SAFEnet, 2018, Hlm 4.

⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *PEDOMAN Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018, Hlm 8.

hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.

7. *Revenge porn*, yaitu bentuk khusus “*malicious distribution*” yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
8. *Sexting*, yaitu pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
9. *Morphing*, yaitu pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.⁴⁷

Salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang sedang saat ini dengan memanfaatkan kemudahan akses teknologi dan informasi ialah ancaman kejahatan berupa pendistribusian foto atau video berkonten seksual dari sang korban yakni, *revenge porn*. Ancaman Kejahatan berupa Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya bagi setiap kaum perempuan. Pelaku dari fenomena ini pun bisa siapa saja, baik itu dari pasangan, mantan pacar, teman/sahabat dekat, masyarakat umum yang tidak dikenal bahkan keluarga dari sang korban.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga dikenal dengan istilah lain, seperti Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion*, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse*.⁴⁸

Pelaku memanfaatkan konten seksual milik korban untuk mengancam dan mengintimidasi korban. *Revenge porn* biasanya mengacu pada ancaman atau tindakan pendistribusian konten seksual milik korban tanpa persetujuan yang dilakukan oleh sang pacar, mantan pacar atau bahkan orang lain diluar itu yang berlinggung

dibalik akun palsu. Motif dari pelaku melakukan hal ini kepada korban bisa disebabkan karena bermacam-macam alasan. Mulai dari sakit hati karena putusnya hubungan, tidak ingin mengakhiri hubungan, memaksa untuk menjalin hubungan kembali atau korban tidak menuruti keinginan dari sang pelaku, seperti memeras atau meminta sejumlah uang, membiayai keperluan-keperluan dari sang pelaku yang dianggap dapat dipenuhi oleh sang korban. Hal - hal tersebut yang dijadikan motif pelaku mengancam atau menyebarkan konten seksual atau konten pribadi milik korban.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2021 atau yang lebih dikenal dengan CATAHU 2021 Komnas Perempuan, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) meningkat hampir tiga kali lipat yang cukup signifikan dimana pengaduan kasus kejahatan siber pada tahun 2019 melonjak tinggi dari 281 kasus menjadi 942 kasus yang berbasis gender ini baik di ranah publik maupun personal pada tahun 2020. *Revenge Porn* atau Pornografi Balas dendam ini paling banyak dicatat menempati peringkat tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 389 di ranah personal dan 226 kasus di ranah komunitas yang dilakukan baik oleh mantan pacar maupun anonym yang menggunakan akun palsu yang tidak teridentifikasi. Peningkatan data ini dikarenakan intensitas penggunaan internet yang meningkat di masa pandemi.⁴⁹

Untuk lebih memahami lagi terkait dengan pornografi balas dendam (*revenge porn*), atau siapa pelaku serta korban dalam ancaman kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, berikut beberapa contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) :

1. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms pada tanggal 8 Desember 2015 tentang penyebarluasan rekaman adegan persetubuhan yang dilakukan oleh

⁴⁷ Adriana Venny Aryani, dkk. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019, Hlm 42.

⁴⁸ Ellen Kusuma. (*Diancam*) *Konten Intim Disebar*) *Aku Harus Bagaimana?*, Jakarta: SAFEnet, 2020, Hlm 5.

⁴⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di tengah Pandemi*, CATAHU, 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Jakarta, 5 Maret 2021, Hlm 58.

mantan suami. NAR mengambil foto telanjang korban yang merupakan istrinya. Pada saat NAR dan istrinya bercerai, NAR kemudian menggunggah foto telanjang tersebut di media sosial Facebook atas dasar sakit hati.

2. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, pada tanggal 7 Juli 2015 terkait penyebaran foto bugil yang dilakukan oleh

mantan kekasih. BS melakukan penyebaran foto bugil mantan kekasihnya yang telah dikoleksi selama mereka menjalin hubungan asmara. BS menyebarkan foto bugil korban melalui Multi Media Message (MMS). Hal tersebut ia lakukan lantaran merasa sakit hati karena telah diputuskan hubungan asmaranya oleh korban.

3. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 17 Februari 2016 Tentang Penyebaran Foto Bugil Mantan Kekasih. AS awalnya memperoleh 16 foto bugil berupa gambar payudara, belahan payudara dan alat kelamin dari korban sebagai bukti cinta dari korban. Namun saat hubungan cinta mereka berakhir, AS melampiaskan sakit hatinya dengan menyebarkan foto tersebut melalui media sosial Facebook dengan akun Kusuma Furry melalui Akun Fitria Saida dan media sosial Whatsapp dengan sarana telpon genggam Iphone 4 miliknya.

4. Putus Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 425/Pid.Sus/2015/PN Mjk, tanggal 24 November 2015 Tentang Penyebaran Foto Intim Mantan Isteri. ES yang merupakan pasangan nikah siri dari korban pada saat masih berkedudukan sebagai suami istri mendokumentasikan beberapa pose telanjang dari korban. Setelah hubungan tersebut berakhir, ES menyebarkan foto tersebut dengan membuat akun Facebook milik ES dan mengunggah foto tersebut.

5. M merupakan mahasiswi berusia 24 tahun yang menjadi korban kenekatan FIR, seorang pemuda berusia 25 tahun yang merupakan kekasihnya sendiri.

FIR menyebarkan foto telanjang M ke grup WhatsApp mahasiswa, serta meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000 yang pernah diberikannya kepada M selama masih pacaran. Hal tersebut dilakukan FIR lantaran sakit hati ajakan nikahnya ditolak oleh M.

Beberapa kasus *revenge porn* yang sudah diputus pengadilan serta sanksi yang diputuskan diatas tidak memberi jaminan kasus *revenge porn* mengalami penurunan, bahkan pada setiap kasus pihak perempuanlah yang paling sering menjadi imbas untuk disalahkan, disudutkan serta dirugikan. Para pengguna sosial media terutama pada lingkungan sekitar sang korban sering menyalahkan atau menyudutkan korban dengan memperlakukan, menghina, merendahkan serta melecehkan korban secara terus-menerus. Inilah mengapa *revenge porn* memberikan dampak buruk bagi sang korban khususnya bagi kaum perempuan.

Berdasarkan *Cyber Civil Rights Initiative* korban *revenge porn* mengalami trauma yang membuat kondisi emosi korban tidak stabil. Sebanyak 82% mengalami disfungsi sosial dan 39% mengaku kehidupan profesionalnya hancur. Adapun kasus-kasus lain, korban sampai mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, sedangkan yang lain memutuskan memulai hidup baru dengan merubah identitas diri, memutuskan berpindah tempat tinggal jauh dari tempat dimana korban mengalami fenomena *revenge porn*. Adapun beberapa riset lain yang dilakukan oleh *Cyber Civil Rights Initiative* pada bulan Agustus 2012 sampai Desember 2013 diketahui, sebanyak 90% korban *revenge porn* adalah perempuan. Dan sebanyak 93% korban *revenge porn* mengalami depresi serta trauma karena menjadi korban. Merujuk dari angka tersebut, sebanyak 49% di antaranya mengaku mereka telah diterror dan diintimidasi secara online oleh mereka yang melihat video pornonya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pihak perempuan tidak hanya mengalami kekerasan mental, tetapi juga fisik.⁵⁰

⁵⁰ Ita Iya Pulina Prangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara*

Banyaknya kasus dari *revenge porn* melalui sosial media terhadap pelecehan perempuan mengakibatkan kesenjangan hak asasi manusia, khususnya hak asasi bagi perempuan yakni, hak kehormatan, hak privasi serta hak hidup. Bila fenomena-fenomena diatas diabaikan, maka akan mengakibatkan semakin menjamurnya kasus yang sama dan merosotnya perlindungan hak asasi terhadap kaum perempuan.

Menurut *UN Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power*, 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan baik materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah.⁵¹

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dikarenakan dalam praktiknya belum ada aturan hukum atau payung hukum yang jelas berlaku dalam menjawab mengenai persoalan tersebut. Selama ini baik hukum materiil maupun hukum formil, belum bisa memberikan perlindungan secara penuh terhadap korban, proses-proses penyelesaian tindak kejahatan melalui jalur hukum yang selama ini diterapkan belum bisa memberikan manfaat apapun untuk pemulihan yang di derita korban, dikarenakan yang menjadi pusat perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah mereka yang tidak mentaati hukum tersebut yaitu tersangka atau terdakwa. Bisa dikatakan, keadilan dalam hukum sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana/pelanggar hukum dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum dan kerugian serta penderitaan yang dialami oleh sang korban sudah dianggap sebanding, diberikan ganti rugi atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani bahkan menerima hukuman yang diputuskan. Padahal jika kita menelaah lebih dalam, dampak buruk yang timbul lewat

fenomena ini terhadap korban sangat memprihatinkan, selain korban dapat mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tersebarnya foto atau video asusila tersebut, dalam hal ini, beberapa dampak dari pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang kebanyakan menyerang perempuan adalah sebagai berikut:

1. Dampak psikologis: korban mengalami depresi, kecemasan, ketakutan dan tidak bisa leluasa dalam melakukan aktivitas setiap hari, serta trauma yang berkepanjangan hingga titik tertentu di mana korban berfikir untuk mengakhiri hidupnya hingga bunuh diri.
2. Keterasingan sosial: korban dikucilkan dari masyarakat, termasuk dengan keluarga dan sahabat. Ini dikarenakan korban merasa dipermalukan, direndahkan, diejek dan dihina bahkan dianggap sampah masyarakat karena foto dan/atau videonya tersebar tanpa persetujuannya.
3. Kerugian ekonomi: korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga bisa kehilangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran dan tidak menghasilkan apa-apa dan menjadi beban keluarga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Revenge porn* adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik seseorang tersebut melalui media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge porn* merupakan suatu tindakan melanggar HAM dan umumnya yang jadi korban adalah perempuan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Faktor-faktor tersebut antara lain; belum efektifnya payung hukum yang ada erta undang-undang yang berlaku dalam menangani tindakan pornografi balas dendam atau fenomena *revenge porn* ini, Kurangnya pemahaman gender dari Penegak Hukum, Budaya patriarki

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 (1), Tahun 2019, Hlm 460.

⁵¹ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2012, Hlm 190.

yang masih melekat kuat bagi masyarakat Indonesia, Penanganan yang sering mengakibatkan *boomerang* bagi sang korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum.

2. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) saat ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, namun bentuk perlindungan ini

belum efektif dan tidak memberikan perlindungan sepenuhnya atas kerugian yang di alami sang korban. Beberapa bentuk Perlindungan dapat diberikan kepada korban, yakni secara teoritis berupa Restitusi, Ganti Rugi, Kompensasi, Bantuan Medis dan Bantuan Hukum atau memberikan perlindungan secara Represif yakni salah satunya dengan mengesahkan RUU PKS, serta pencegahan secara Preventif yakni memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang cara menggunakan internet yang baik dan benar serta mencegah untuk

tidak memberikan konten berbentuk pornografi kepada orang lain. .

B. Saran

1. Untuk lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan, jangan terlalu percaya dan berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain.
2. Perlu adanya payung hukum atau pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*), sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban karena memiliki dampak besar pada psikis dan mental sang korban dengan harapan munculnya keadilan restoratif yang bersifat

memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla Wahid, dkk, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adriana Venny Aryani, dkk. 2019. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggraini, *Globalisasi, Revolusi Digital, dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik Di Era Borderless World*, LPPM Press, Yogyakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinagrafika, Jakarta 2012.
- Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, 2014.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press. Jakarta. 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Didik M. Arief Manssur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- DR. Lilik Mulyadi Dan Bunga Rampai, *Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*. PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Dr. I Kentut Sudira, SH, MH, *Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2018. *Panduan Memahami dan*

Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Jakarta: SAFEnet.

Ellen Kusuma. 2020. *(Diancam) Konten Intim Disebar) Aku Harus Bagaimana?,*.

Fransisca Medina Alisaputri, dkk. *“Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan”* dalam Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, 2020.